



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR:580/BKPSDM/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KAPUAS HULU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan

susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rincian Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Tim Sekretariat Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 25 November 2020

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR:580/BKPSDM/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
 BUPATI KAPUAS HULU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 KAPUAS HULU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU.	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU.	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	SEKRETARIS
6.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
7.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
9.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	ANGGOTA

	MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	
12.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB BAGIAN KEBIJAKAN APARATUR PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETAARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
14.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
15.	PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 5 (ORANG) ORANG.	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

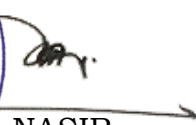
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR:580/BKPSDM/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KAPUAS HULU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

TUGAS TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KAPUAS HULU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah : Memberikan arahan umum kebijakan dan pemecahan masalah berkenaan dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanggung Jawab : Memberikan arahan teknis operasional kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Ketua/Wakil Ketua : Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Sekretaris : Bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas administrasi dan menyelesaikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

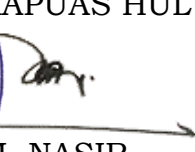
5. Anggota : Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan pada seluruh unit kerja untuk kebutuhan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR:580/BKPSDM/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KAPUAS HULU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	KETUA
2.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	SEKRETARIS
3.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
4.	STAF PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 6 (ENAM) ORANG.	ANGGOTA

 BUPATI KAPUAS HULU,

M. NASIR